



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.836-Bappeda/2014

TENTANG

TIM KOORDINASI PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012, yang menyatakan salah satu tugas Satuan Tugas Khusus Pedagang Kaki Lima adalah melakukan Pendataan Pedagang Kaki Lima;

b. bahwa dalam rangka mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pendataan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051-Diskop, UKM&Indag/2014 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

z

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pendataan Pedagang Kaki Lima.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
- a. melakukan inventarisasi data dan potensi Pedagang Kaki Lima;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendataan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2014**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.836-Bappeda/2014

TANGGAL : 14 Agustus 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENDATAAN

PEDAGANG KAKI LIMA

- Pembina** : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua DPRD Kota Bandung;
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
5. Komandan Distrik Militer 016/BS Bandung.
- Pengarah** : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab** :
- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua** : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris** : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Camat Coblong Kota Bandung;
3. Camat Cibeunying Kidul;
4. Camat Lengkong;
5. Camat Astana Anyar ...

5. **Camat Astana Anyar;**
6. **Camat Sukajadi;**
7. **Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung;**
8. **Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;**
9. **Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
10. **Kepala Bidang Industri Kecil Dagang Kecil Non Formal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;**
11. **Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;**
12. **Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;**
13. **Kepala Seksi Perdagangan dan Barang Jasa Non Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;**
14. **R. Hadi Widiyanto, SP.MT (Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);**
15. **Ir. Hj. Elvira, MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);**
16. **Budhy Aditya Hadie , SE.MT (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);**
17. **Hendra Feryanto, SE.MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);**
18. **Rahmat Sugiat ...**

**18. Rahmat Sugiati (Pelaksana pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung);**

**19. Dicky Haryadi, A.Md (Pelaksana pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung).**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001